



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax (0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR : 622 / 854 / BID. BINTEK

**TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENINGKATAN RUAS JALAN
SAUSU-MANGGALAPI-TONGOA (KABUPATEN PARIGI MOUTONG, KABUPATEN POSO DAN
KABUPATEN SIGI) PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Sehubungan dengan adanya Rencana Kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Sausu-Manggalapi-Tongoa sepanjang 50 km berlokasi di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi yaitu di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, maka Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pemrakarsa bermaksud melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk rencana kegiatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Rencana Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan di pedesaan dengan skala/besaran panjang ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 30 Ha, maka rencana kegiatan ini masuk pada kategori Dokumen Lingkungan Wajib AMDAL.

Rencana Kegiatan Pembangunan dan/atau Peningkatan Ruas Jalan Sausu-Manggalapi-Tongoa, berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup antara lain penurunan kualitas udara, peningkatan intensitas kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, bangkitan arus lalu lintas serta dampak terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, adanya kesempatan kerja dan peluang berusaha, timbulnya keresahan masyarakat serta dampak terhadap kelancaran aksesibilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, proses penyusunan AMDAL ini wajib didahului dengan pelaksanaan pelibatan masyarakat. Maka melalui pengumuman ini, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemrakarsa kegiatan mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL rencana kegiatan ini.

Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat kami harapkan dapat disampaikan paling lambat sepuluh (10) hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.

Saran, pendapat dan tanggapan dengan dilengkapi kartu identitas dapat disampaikan kepada :


- 1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat : Jalan Towua Nomor 85, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Email : bimatarung_prov.sulteng@gmail.com
Telepon : (0451) 483303-485563
- 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat : Jalan Dr. Suharso Nomor 14, Kelurahan Besusu Baru, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Email : dlh.sulteng@gmail.com
- 3. Tim Penyusun Dokumen AMDAL: PT. Sarana Perencana Jaya**
Alamat : Komp. Pratama Asri C-20 RT 008/RW 001, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Telepon : 0857 9418 9040

Penyampaian saran sangat diharapkan dalam rangka mendapatkan informasi awal sebelum studi AMDAL dilaksanakan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palu, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Ir. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.Si., M.T
Pembina Utama-Madya / IVd
NIP. 19770103 200012 1 002